BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1686, 2017 PPATK. Advokat. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

BAGI ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Advokat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PUSATPELAPORANDAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI ADVOKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang mengenai advokat.
3. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan Advokat untuk mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan PPATK ini.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Advokat.
7. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
8. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain

www.peraturan.go.id

yang berhubungan dengan uang.

9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
   a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
   b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
   c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
   d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Advokat karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
10. Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* adalah Setiap Orang yang:
   a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
   b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
   c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
   d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
   e. mengendalikan Korporasi dan perikatan lainnya *(legal arrangements)*; dan/atau
   f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui Korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian.
11. Orang yang Populer Secara Politis atau *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disebut PEP adalah orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada:

www.peraturan.go.id

a. lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif;
b. negara asing/yurisdiksi asing; atau
c. organisasi internasional.

12. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. tulisan, suara, atau gambar;
    b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
    c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
13. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
14. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2

(1) Ketentuan dalam Peraturan Kepala ini berlaku bagi Advokat yang memberikan jasa hukum di luar pengadilan.
(2) Advokat bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Pasal 3

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan:

a. terdaftar dan/atau memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;
b. keanggotaan pada asosiasi Advokat; dan/atau;
c. bukti lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

www.peraturan.go.id

BAB II

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Advokat wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasasecara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identifikasi Pengguna Jasa;
   b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
   c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

(3) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jasa profesional untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
   a. pembelian dan penjualan properti;
   b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
   c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
   d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
   e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

(4) Advokat wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat:
   a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
   b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

www.peraturan.go.id